



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh masing-masing Menteri yang membidangi tiap-tiap jenis pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu pengaturan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) jo. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasikan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Kepala Daerah adalah Bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota.
16. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten / kota.
17. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati/ wali kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun yang akan datang.
25. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pasal 3

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinampungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

BAB II

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis SPM terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
- (3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif*.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga negara dengan ketentuan:
- a. ibu hamil untuk jenis pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk jenis pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes mellitus untuk jenis pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk jenis pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif*.

Bagian Keempat Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap warga negara.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pasal 9

- (1) jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- (2) mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Bagian Keenam

Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga negara dengan ketentuan:
- a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM sosial terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. anak terlantar di luar panti untuk pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. lanjut usia terlantar di luar panti untuk pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti untuk pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. korban bencana daerah untuk pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan program dan kegiatan penerapan SPM untuk memenuhi jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar berdasarkan standar teknis SPM pada perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menyusun SPM selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan petunjuk kementerian teknis masing-masing.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 14

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan /jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan daerah kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di integrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/ jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan pasal 17 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pelayanan dasar pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan SPM dan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Perangkat daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pemerintah daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, batuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 23

- (1) Seluruh perangkat daerah yang memiliki SPM wajib menyampaikan laporan capaian penerapan SPM ke tim penerapan SPM kabupaten.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan laporan penerapan SPM pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri

melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan pemerintahan daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaporan penerapan SPM juga dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan Penerapan SPM daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim penerapan SPM daerah.

Pasal 27

- (1) Tim penerapan SPM daerah selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim penerapan SPM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati;
 - b. Wakil Penanggung jawab : Wakil Bupati;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil ketua I : Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi urusan pemerintahan; dan
 - g. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang

- f. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi urusan pemerintahan; dan
- g. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan Dasar, pengelolaan kebutuhan keuangan daerah, Inspektorat dan atau/jasa sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 28

- (1) Tim penerapan SPM daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berkedudukan dibagian yang membidangi urusan pemerintahan.
- (2) Tim penerapan SPM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen anggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD kabupaten;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 8 Desember 2020
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 8 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 76

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

I. UMUM

Sesuai Ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dilakukan pengaturan penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hal dimaksud menjadi target yang harus dicapai 100% (seratus persen) setiap tahunnya.

Sesuai dengan maksud di atas, maka dalam rangka pemenuhan dan pencapaian target penerapan SPM di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

BAB II
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 6
Cukup jelas

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pasal 7
Cukup jelas

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pasal 8
Cukup jelas

Bagian Kelima
Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pasal 9
Cukup jelas

Bagian Keenam
Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10
Cukup jelas

Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat penyusun SPM sesuai dengan ketentuan dan petunjuk kementerian teknis masing-masing maksudnya adalah seluruh perangkat daerah yang memiliki SPM baik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maupun ketentuan dan petunjuk kementerian teknis masing-masing.

BAB III
PENERAPAN DAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Bagian kedua
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

BAB IV
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30
Cukup jelas

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31
Cukup jelas

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Cukup jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR